

ANALISIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3415 K/PDT/2021 TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM

Eko Listiyani

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
eko.17040704037@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Kokos Jiang, dkk telah menyepakati *Investment Agreement, Sale and Purchase Agreement, Royalty Agreement, dan Agreement for Advances* dengan Reliance Group. Seiring dengan berlangsungnya perjanjian Kokos Jiang, dkk menyadari bahwa perjanjian yang telah disepakati merupakan perjanjian proforma yang oleh Reliance Group sebagai penguasaan perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara yang dimilikinya. Selain itu, perjanjian yang disepakati hanya menggunakan Bahasa Inggris, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009. Kemudian, Kokos Jiang, dkk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan, Reliance Group, dkk mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Reliance Coal, dkk mengajukan kasasi, Mahkamah Agung memenangkan kasasi Reliance Group. Penelitian bertujuan menganalisa dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021, serta menganalisa dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan teknik analisis preskriptif. Penelitian menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung bahwa perjanjian arbitrase memberikan kewenangan absolut badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dan bahasa (Pasal 31 UU No. 24/2009) bukan merupakan faktor utama yang dapat membatalkan perjanjian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415 K/Pdt/2021 mengakibatkan berubah keadaan hukum kembali pada saat perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan melaksanakan putusan arbitrase SIAC.

Kata Kunci: perjanjian, Arbitrase, Bahasa.

Abstract

Kokos Jiang, et al have agreed to an Investment Agreement, Sale and Purchase Agreement, Royalty Agreement, and Agreement for Advances with Reliance Group. As the Kokos Jiang agreement progressed, et al realized that the agreement that had been agreed was a pro forma agreement that the Reliance Group would control over the coal mining companies it owned. Apart from that, the agreed agreement only uses English, which violates the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law Number 24/2009. Then, Kokos Jiang, et al filed a lawsuit at the Central Jakarta District Court claiming an unlawful act. The Central Jakarta District Court granted the lawsuit, Reliance Group, et al filed an appeal, and the DKI Jakarta High Court decided to uphold the decision of the Central Jakarta District Court. Subsequently, Reliance Coal, et al filed a cassation, the Supreme Court won Reliance Group's cassation. The research aims to analyze and understand the basis of the judge's considerations in Verdict Number 3415 K/Pdt/2021, as well as analyze and understand the legal consequences of this decision. The research uses normative research methods, with prescriptive analysis techniques. The research analyzes the basic considerations used by the Supreme Court that the arbitration agreement gives the arbitration body absolute authority in resolving disputes and language (Article 31 of Law Number 24/2009) is not the main factor that can cancel the agreement. Supreme Court Verdict Number 3415 K/Pdt/2021 resulted in the legal situation changing again at the time the agreements had been agreed and the implementation of the SIAC arbitration decision.

Keywords: Agreement, Arbitrase, Language.

PENDAHULUAN

Interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat sangat beragam. Interaksi-interaksi ini bertujuan sebagai

bentuk pencapaian tujuan individu, selain itu manusia berinteraksi melakukan koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu.

Banyak kerjasama yang terjalin antar individu, untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah perjanjian, perjanjian dapat dilakukan oleh individu atau kelompok individu untuk mencapai tujuan.

Perjanjian banyak dilakukan sebagai salah satu bentuk saling melakukan hubungan, terutama hubungan bisnis. Perjanjian dijadikan sebagai hubungan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Perjanjian kerja sama dalam hubungan dagang memiliki beragam jenis, mulai dari transaksi jual beli, ekspedisi, produksi barang dan jasa berlandaskan perjanjian dan lain sebagainya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, sarat akan munculnya sengketa. Banyak kasus sengketa yang berawal dari perjanjian kerja sama terjadi dan penyelesaian sengketa sampai pada mengajukan gugatan pada pengadilan.

Salah satu yang menghadapi sengketa adalah Kokos Jiang. Kokos Jiang mendapat tawaran sebuah kerja sama atas dua perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Sebuah perusahaan pembangkit listrik dari India yaitu Reliance Coal Resources tertarik dengan dua perusahaan miliknya. menawarkan sebuah jual beli saham perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah lama melakukan negosiasi, para pihak sepakat melakukan perjanjian, secara keseluruhan perjanjian-perjanjian tersebut adalah *Investment Agreement, Sale and Purchase Agreement, Royalty Agreement*, dan *Agreement for Advances*. Seluruh perjanjian-perjanjian dan serangkaian kegiatan yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut disepakati secara bertahap.

Setelah menandatangani *Agreement for Advances*, Kokos Jiang menyadari dan mengklaim bahwa SPA yang ditandatangani adalah perjanjian palsu. Namun, perjanjian tetap berjalan sampai pada November 2011, Reliance Coal menolak melakukan pembayaran uang muka sebagaimana disepakati dalam *Agreement for Advances*. Dari pihak Reliance Coal, menyatakan bahwa perjanjian tersebut memiliki mekanisme dimana Reliance Coal akan meminjamkan uang kepada Kokos Jiang dan Prestige Capital dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi melalui perjanjian tersebut. Pinjaman yang diberikan dalam beberapa tahap berhenti karena Kokos Jiang dan Prestige Capital tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian tersebut.

Dari sengketa tersebut pihak Reliance Coal, menyelesaikan sengketa pada badan arbitrase di Singapura. Hal tersebut berdasarkan yang termuat dalam SPA bahwa sengketa yang terjadi penyelesaiannya melalui badan arbitrase. Berdasarkan putusan Arbitrase di SIAC pada 21 Agustus 2018, menyatakan bahwa Kokos Jiang dan Prestige Capital wajib membayar Reliance Power sebesar USD 56 juta (Admin 2018). Putusan arbitrase

tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 66 UU Arbitrase.

Pada praktiknya, masih dapat ditemui sejumlah perkara yang terikat perjanjian arbitrase tetapi diajukan ke pengadilan negeri dan hakim tetap mengadilinya (Sakarani and Putra 2024). Pada 19 Oktober 2018 Kokos Jiang, dkk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Kokos Jiang menyatakan bahwa Reliance Coal, dkk dengan sengaja telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian disamping dari bahasa asing. Majelis hakim melalui Putusan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. menyatakan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan. Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut yang tidak terdapat terjemahan bahasa Indonesia telah melanggar syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara tentang causa yang halal, sehingga berakibat bahwa kesepakatan dan perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum. Pertimbangan tersebut merujuk pada kata “wajib” dalam KBBI yang berarti harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).

Menurut Hamker, dalam buku karangan Dr. Yahman “Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual” *causa* dalam sebuah kontrak atau perjanjian adalah akibat yang sengaja dihasilkan oleh tindakan membuat kontrak, yaitu tujuan bersama yang ingin dicapai oleh para pihak dalam kontrak tersebut. Hal ini disebut sebagai tujuan objektif untuk membedakannya dari tujuan subjektif, yang dianggap sebagai motif pribadi. Syarat bahwa *causa* perjanjian harus halal harus dipahami dalam kerangka prinsip kebebasan berkontrak. Pada dasarnya, para pihak bebas menentukan isi hubungan hukum yang diinginkan. *Causa* dalam kaitannya dengan syarat halal berfungsi untuk menciptakan keterikatan kontraktual dalam batas kelayakan dan kepatutan. Jika *causa* yang diinginkan para pihak tidak halal dan bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan pada saat kontrak dibuat, maka kontrak tersebut batal (Yahman 2014).

Setelah itu, Reliance Coal mengajukan banding pada 14 September 2020. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi melalui Putusan No. 575/Pdt/2020/PT.DKI menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juni 2020. Reliance Coal mengajukan kasasi pada 18 Februari 2021, melalui Putusan No. 3415 K/Pdt/2021 Mahkamah Agung menyatakan bahwa Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

575/PDT/2020/PT DKI., tanggal 21 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 23 Juni 2020, dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara.

Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta salah. Dalam pertimbangan tersebut, Perjanjian Jual Beli Saham (SPA) dalam perkara ini mengandung kesepakatan para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase yang diatur dalam Pasal 10.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selain itu, perjanjian jual beli saham dalam kasus ini bukan merupakan perjanjian internasional yang bersifat publik dan tidak melibatkan lembaga publik yang mewakili negara sebagai pihak, sehingga keabsahan perjanjian tidak ditentukan oleh bahasa yang digunakan, tetapi harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian menjadikan Badan arbitrase memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2007, pada bagian mengenai arbitrase/kewenangan mengadili (hal. 175 butir A1) menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan mengadili perselisihan antara pihak-pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (klausula arbitrase) sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase. M. Yahya Harhap berpendapat bahwa keterikatan mutlak perjanjian arbitrase, secara otomatis memberikan kewenangan absolut pada badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang muncul dari perjanjian tersebut. Kewenangan ini hanya dapat dicabut apabila para pihak sepakat dan tegas menarik kembali perjanjian arbitrase tersebut.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan analisis lebih lanjut mengenai apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021 terkait klausula arbitrase perjanjian jual beli saham dan apakah akibat hukum dari Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021. Dari kedua ketertarikan tersebut, penulis mengambil judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415 K/Pdt/2021 terkait Klausula Arbitrase Perjanjian Jual Beli Saham”.

METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan setudi kepustakaan sebagai sumber informasi utama. Sumber informasi tersebut dibaca, dicatat, dikutip, mencatat, dan menganalisis peraturan


perundangan, buku, serta penelitian terdahulu terkait topik penelitian. Penelitian ini, penulis menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021 terkait wanprestasi perjanjian jual beli saham dan akibat hukum dari putusan tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut berguna untuk menganalisis sengketa yang diteliti penulis. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang berhubungan dengan penelitian. Serta, menggunakan teknik analisis preskriptif, yang menjelaskan, menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021 terkait wanprestasi perjanjian jual beli saham.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akhir tahun 2007, Reliance Coal Resources Private Limited (selanjutnya disebut Reliance Coal) melalui Mukund Dongre seorang *Vice President of Business Development* menghubungi dan menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama guna memanfaatkan kuasa pertambangan yang dimiliki Kokos Jiang. Perusahaan tambang tersebut adalah PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (PT. SBE) dan PT. Brayan Bintang Tiga Energi (PT. BBE) yang beroperasi di Musi Rawas. Reliance Coal adalah perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta bergerak di bidang pembangkit listrik dan sumber daya energi terbarukan berkedudukan di India (Jain 2020). Mukund melakukan beberapa promosi yang pada akhirnya membuat Kokos Jiang dan pemegang saham lain menyetujui menjual saham-sahamnya. Kedua belah pihak telah menyepakati beberapa perjanjian, yaitu

1. *Investment Agreement*, disepakati pada 14 Maret 2008 antara Reliance Coal, Kokos Jiang, PT. SBE, PT. BBE, dan PT. Sugico Pendragon Energi.
2. *Sales and Purchase Agreement* (selanjutnya disingkat SPA), disepakati pada 5 Juni 2010 antara Kokos Jiang dan Reliance Coal pada PT. SBE, dan antara Kokos Jiang dan Reliance Coal pada PT. BBE, dengan total harga jual beli saham tersebut USD 100,000.
3. *Royalty Agreement*, disepakati 4 Oktober 2010 antara Prestige Capital dan PT. SBE dan antara Prestige Capital dan PT. BBE. Perjanjian ini sebagai dasar pembayaran harga saham dalam bentuk *royalty* berupa bagian dari penjualan batu bara.
4. *Agreement for Advance*, disepakati 4 Oktober 2010 antara Kokos Jiang, Prestige Capital dan Reliance Power, sebagai bentuk pembayaran harga saham dalam bentuk uang muka. Uang muka harus dikembalikan beserta bunga apabila pemilik saham sebelumnya telah menerima *royalti*.



Penandatanganan dua SPA menunjukkan pengalihan kepemilikan saham Kokos Jiang, Rusli, dan Juul Rumambi kepada Reliance Coal melalui akta-akta peralihan hak atas saham yang dilakukan di depan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., di Jakarta. Beralihnya kepemilikan saham, menunjukkan bahwa pemilik saham baru pada PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi (selanjutnya disingkat PT. SBE) dan PT. Brayon Bintang Tiga Energi (selanjutnya disingkat PT. BBE) adalah sebagai berikut:

- Saham milik Kokos Jiang pada PT. SBE beralih menjadi milik PT. Heramba Coal, sebagaimana termuat pada Akta Nomor 7.
- Saham milik Rusli pada PT. SBE beralih menjadi milik PT. Sumukha Coal, sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 8.
- Saham milik Kokos Jiang pada PT. BBE beralih menjadi milik PT. Avanes Coal, sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 10.
- Saham milik Juul Rumambi pada PT. BBE beralih menjadi milik PT. Sumukha Coal sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 11.

Pengalihan saham-saham tersebut sudah diumumkan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam:

- Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.10-25689 untuk pengalihan saham pada PT. Sriwijaya Bintang Energi.
- Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.10-25683 untuk pengalihan saham pada PT. Brayon Bintang Tiga Energi.

Setelah menandatangani perjanjian *Agreement for Advances*, Kokos Jiang menyadari menurutnya dua SPA yang telah ditandatangani merupakan perjanjian proforma oleh Reliance Coal, karena nilai total harga jual beli saham sebesar USD 200,000 sebagai bagian dari pembayaran uang muka tahap pertama sebesar USD 16,250,000 yang harus dikembalikan kepada Reliance Coal Resources Private Limited. Hal tersebut termuat dalam ketentuan pasal 2.2. *Agreement for Advances* yang berbunyi sebagai berikut:

Contemporaneously with the First Advance, the Payee shall pay to the Payer an arrangement fee in respect of the Advance Facility equal to US\$ 200,000/- (United States Dollar Two Hundred Thousands only). The Payee hereby authorizes the Payer to directly deduct the amount of the

arrangement fee from the First Advance as part of the disbursement of the First Advance.

Pada November 2011, Reliance Coal menolak untuk membayar uang muka tahap ketiga yang mana pada saat itu sudah jatuh tempo. Selain itu, pihak Kokos Jiang menyadari bahwa perjanjian yang telah ditandatangani tidak terdapat salinan dalam Bahasa Indonesia. Berdasarkan gugatan yang telah dibuat oleh pihak Kokos Jiang dan Penggugat lain, hal ini menyalahi peraturan dalam Pasal 31 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disingkat sebagai UU No. 24/2009) menyatakan, dalam memorandum atau perjanjian antara lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, bahasa Indonesia harus digunakan.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, pihak Kokos Jiang, Rusli, Juul Rumambi, dan Prestige Holding Capital mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada 19 Oktober 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak Kokos Jiang dan kuasa hukum mengidentifikasi perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Perbuatan melawan hukum, Reliance Coal secara tidak patut/curang menguasai saham Kokos Jiang, Rusli, dan Juul Rumambi pada PT. SBE dan PT. BBE, menggunakan perjanjian-perjanjian yang disepakati.
- Kesalahan, Reliance Coal dengan sengaja melanggar Pasal 31 Ayat (1) UU No. 24 /2009.
- Kerugian, kerugian materiil USD 259,000,000 dan kerugian immaterial Rp.100.000.000.000
- Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan pelaku dan kerugian, dengan menguasai saham milik Kokos Jiang, Rusli, dan Juul Rumambi pada PT. SBE dan PT. BBE menyebabkan total kerugian sebesar Rp. 3.942.265.000.000.

Namun, di sisi lain Reliance berpendapat bahwa melalui *Agreement for Advances*, Reliance meninjamkan uang untuk Kokos Jiang dan Prestige Capital apabila persyaratan yang termuat dalam perjanjian tersebut terpenuhi. Pinjaman uang yang diberikan secara bertahap tersebut harus berhenti karena Kokos Jiang dan Prestige Capital tidak memenuhi persyaratan yang termuat dalam perjanjian tersebut. Sehingga, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Reliance membawanya ke pengadilan arbitrase. Melalui putusan dari Singapore International Arbitration Centre (selanjutnya disingkat SIAC), menunjukkan bahwa Kokos Jiang juga telah melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut. Pihak Reliance juga membantah atas tuduhan yang dilayangkan padanya (Admin 2023).

Pihak Kokos Jiang, dan Prestige Capital Holdings pernah mengajukan gugatan tentang Pembatalan Arbitrase dan pihak Majelis Hakim menolak gugatan tersebut. Hal tersebut, menunjukkan bahwa sengketa tersebut sebelumnya telah diproses melalui penyelesaian sengketa non litigasi yaitu arbitrase di SIAC. Berdasarkan putusan yang telah diumumkan oleh SIAC, arbiter menyatakan bahwa Kokos Jiang (sebelumnya disebut Kokos Leo Lim)

dan Prestige Capital Holdings Ltd. telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban dalam *Agreement for Advances* dan diwajibkan untuk membayar 43,2 juta dolar kepada Reliance Power Netherland BV beserta bunga gagal bayar (Admin 2018). Putusan arbitrase tersebut telah mendapatkan eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana persyaratan yang termuat dalam Pasal 66 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam sengketa tersebut telah mendapat hasil akhir yang memiliki kekuatan hukum. Putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Prosedur tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Putusan akhir dibacakan dan disampaikan melalui Putusan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Jkt. Pst pada 23 Juni 2020 dengan amar lain-lain dan amar lainnya yaitu dikabulkan Sebagian gugatan. Setelah menerima hasil yang tidak memuaskan, pihak Reliance Coal, dkk, mengajukan banding pada 14 September 2020, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 575/PDT/2020/PT. DKI menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2020. Setelah mendengar dan menerima putusan tersebut, pihak Reliance Coal, dkk, mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut Mahkamah Agung, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terdapat kesalahan penerapan hukum dengan alasan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 10.03 Sales and Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham (SPA)) dalam perkara ini, pihak-pihaknya setuju memilih forum Badan Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa;
2. Bahwa dengan demikian, menurut Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU Arbitrase), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini;
3. Bahwa sengketa *a quo* telah diputus oleh Singapore International Arbitration Center (SIAC), putusan tersebut telah mendapat eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Bahwa Sales and Purchase Agreement dalam perkara ini bukan merupakan perjanjian internasional yang bersifat publik, serta tidak melibatkan lembaga publik yang mewakili suatu negara sebagai pihak yang mengadakan perjanjian sehingga keabsahan perjanjian tidak ditentukan dari bahasa yang digunakan, tetapi lebih menggunakan dasar pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;
5. Bahwa dengan begitu, dalil Para Penggugat yang mengungkapkan bahwa Sales and Purchase Agreement dalam perkara ini tidak sah karena tidak

tersedia versi bahasa Indonesia adalah dalil yang tidak relevan.

Sampai pada 8 Desember 2021 putusan Mahkamah Agung menyatakan:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021 mengenai Klausula Arbitrase Perjanjian Jual Beli Saham

1. **Terdapat klausula arbitrase pada pasal 10.3 SPA, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan megadili sengketa tersebut**

Dalam hubungan bisnis/perjanjian selalu ada kemungkinan timbul sengketa. Maka, hal tersebut diantisipasi dengan adanya perjanjian/kalusula yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Sebagian besar perjanjian bisnis, menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sebagai solusi apabila terdapat sengketa dalam melaksanakan perjanjian. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan Lembaga penyelesaian sengketa di luar ruang lingkup pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara arbitrase konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Alternatif penyelesaian sengketa terutama dalam lingkup perdagangan/bisnis umumnya menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

Arbitrase adalah metode penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang atau beberapa wasit, yang dipilih berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa, dimana mereka setuju untuk tunduk pada keputusan yang akan diambil oleh wasit tersebut (Prasada 2022). Arbitrase banyak digunakan sebagai penyelesaian sengketa bisnis, karena memiliki beberapa keunggulan kerahasiaan sengketa para pihak, dapat memilih arbiter yang berpengalaman dan putusan arbitrase yang bersifat final dan binding. Keunggulan tersebut yang menjadi salah satu faktor banyak pelaku bisnis memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa dari pengadilan.

Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa Perjanjian dalam sengketa juga menyatakan bahwa sengketa diselesaikan dengan cara menggunakan alternatif penyelesaian sengketa arbitase, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan dalam perkara tersebut.

Arbitrase lahir karena adanya perjanjian, tanpa adanya perjanjian tidak akan ada arbitrase. Perjanjian arbitrase adalah kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui arbitrase. Kesepakatan ini dinyatakan dalam klausul arbitrase pada kontrak atau dalam perjanjian terpisah. Keputusan para pihak ini melibatkan pihak ketiga sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa, dan

para pihak sepakat untuk menghormati keputusan yang dibuat oleh arbiter tersebut (Dwiyantama 2022). Perjanjian arbitrase memainkan peran penting dalam pelaksanaan arbitrase, sehingga menciptakan kebutuhan untuk membuat suatu perjanjian arbitrase.

Pasal 11 UU Arbitrase menyebutkan bahwa perjanjian arbitrase yang tertulis menghapus hak para pihak untuk membawa sengketa yang ke Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung dalam bidang perdata mengacu pada masalah teknis yudisial yang dibahas dalam Rakernas di Denpasar pada September 2005, di antaranya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri/Umum tidak memiliki wewenang mengadili suatu sengketa dimana pihak-pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, meskipun gugatan didasarkan gugatan perbuatan melawan hukum. Sengketa yang bersangkutan telah diselesaikan melalui badan arbitrase pada Agustus 2018, putusan tersebut mendapatkan eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1034 K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Nomor 790K/Pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007. Dari kedua yurisprudensi ini, Mahkamah Agung pada pokoknya menegaskan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat diperiksa oleh pengadilan negeri karena adanya perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1990 yang menetapkan bahwa putusan arbitrase internasional di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York dapat dilaksanakan melalui proses pendaftaran putusan tersebut di Peradilan Negeri Jakarta Pusat.

Keputusan para pihak untuk menerapkan perjanjian arbitrase menyebabkan pengadilan negeri kehilangan hak untuk menangani sengketa. Situasi ini terjadi karena perjanjian arbitrase bersifat procedural (Dwiyantama 2022). Dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Arbitrase dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak di mana para pihak setuju untuk memasukkan klausul arbitrase, dikenal sebagai *pactum de compromittendo*, dalam perjanjian mereka sebelum sengketa terjadi. Klausul ini menyatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase dan menetapkan lembaga arbitrase yang dipilih. Perjanjian ini mengikat para pihak sebagai hukum yang berlaku bagi mereka dan juga mengikat lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih (Syamana and Aidi 2024).

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU AAPS. Putusan arbitrase internasional memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan internasional karena perdagangan internasional memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat (Nusantara 2024). Putusan arbitrase dalam UU AAPS terbagi menjadi

dua, yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional merujuk pada putusan yang diberikan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Indonesia, atau putusan dari lembaga atau arbiter perorangan yang diakui sebagai putusan arbitrase internasional berdasarkan hukum Indonesia. Berdasarkan pertimbangan hakim, putusan SIAC dalam sengketa ini telah mendapat eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini. Dengan demikian, putusan arbitrase internasional memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan eksekusi.

2. Perjanjian pada sengketa tersebut berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata, bahasa bukan merupakan dasar yang dapat membatalkan perjanjian

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dalil para penggugat tentang perjanjian jual beli saham dalam perkara tidak sah karena tidak tersedia versi Bahasa Indonesia adalah tidak relevan. Hakim MA berpendapat bahwa perjanjian pada sengketa berdasarkan pada syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah tersebut adalah:

- a. Kesepakatan. Pada sengketa ini, para penggugat dan para tergugat telah mencapai kesepakatan tertuang dalam Investment Agreement, SPA, Royalty Agreement, serta Agreement for Advances.
- b. Kecakapan. Para pihak yang terlibat merupakan orang-orang yang secara hukum cakap untuk melakukan suatu perbuatan. Para pihaknya juga merupakan bukan pihak yang baru pertama kali mengadakan perjanjian walaupun antar pihaknya baru pertama kali saling berhubungan dalam suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu. suatu hal dalam sengketa ini adalah objek perjanjian. Objek SPA yaitu penyerahan hak atas saham PT. SBE dan PT. BBE dan pembayaran atas saham perusahaan tersebut. Objek *Royalty Agreement* yaitu penjualan batu bara, pembayaran atas penjualan batubara dalam bentuk royalti. Objek *Agreement for Advances* yaitu meminjamkan uang kepada Kokos Jiang dan Prestige Capital dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.
- d. Sebab yang halal. Tujuan diadakan perjanjian dalam sengketa ini adalah jual beli saham pada PT. SBE dan PT. BBE.

Hakim pengadilan negeri berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dalam sengketa yang tidak menggunakan bahasa Indonesia telah melanggar syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal. Buku "Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya" karya Lukman Santoso, Hoge Raad mengartikan sebab yang halal sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian. Sebab yang halal berarti isi perjanjian

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan harus memenuhi norma ketertiban umum dan kesusilaan (Az 2019). Dalam perkara Ny. Lie Lian Joun v Arthur Tutuarima dalam Putusan No. 268 K/SIP/1971. Mahkamah Agung memberikan makna causa yang halal atau alasan yang dibolehkan merupakan tujuan bersama kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian, bukan mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian.

Kokos Jiang juga menyatakan bahwa pihaknya menyadari dan mengetahui bahwa perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris, dan juga telah menerima keuntungan finansial dari ditutupnya perjanjian jual beli saham. Para pihak dalam perjanjian menyepakati dan menyadari ketentuan-ketentuan yang berada di dalamnya. Perlu adanya pendalaman pemahaman, dari awal Kokos Jiang sadar akan permasalahan yang menurutnya mengganggu tidak diungkapkan kepada pihak lawan, namun menunggu sekian lama baru mengajukan gugatan permasalahan hukum. Hal tersebut perlu dilakukan pembuktian apakah Kokos Jiang menyadari dan menghendaki akibat hukum dari perjanjian-perjanjian tersebut, atau dari awal tidak menghendaki akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga bermaksud membatalkan perjanjian-perjanjian dengan menggunakan Pasal 31 UU No. 24/2009 sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Mahkamah Agung memberi pertimbangan bahwa keabsahan perjanjian tidak ditentukan dari bahasa yang digunakan. Pasal 31 Ayat (1) UU No. 24/2009 adalah peraturan hukum yang tidak mengandung sanksi. Oleh karena itu, kata "wajib" dalam ketentuan tersebut diartikan sebagai ketentuan opsional atau tidak mengikat, bukan sebagai perintah yang harus diikuti secara mutlak karena tidak ada sanksi yang terkait. Selain itu, ketentuan Pasal 31 Ayat (1) yang menggunakan kata "wajib" tidak otomatis menyebabkan batal demi hukum terhadap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sebaliknya, "wajib" menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi tanpa mengakibatkan konsekuensi hukum bahwa perjanjian menjadi batal demi hukum (Nugroho 2023).

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp, sengketa antara Ford v. Cheung dimana Pengadilan Negeri Amlapura memutuskan bahwa pelanggaran terhadap UU No. 24/2009 bukanlah pelanggaran syarat sah objektif perjanjian menurut Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata. Pasal 26 Ayat (4) Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap terjemahan bahasa, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian. Ini memberi kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian untuk memilih bahasa yang akan berlaku. Dalam praktik bisnis internasional, mayoritas perjanjian dengan pihak asing menggunakan bahasa Inggris. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan

Pasal 26 Ayat (1) Perpres No. 63 Tahun 2019 yang mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau warga negara Indonesia.

Akibat Hukum Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021 mengenai Klausula Arbitrase Perjanjian Jual Beli Saham

Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan kasasi jika, ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan. Dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh Mahkamah Agung mengubah status hukum para pihaknya kembali pada keadaan semula.

- Melaksanakan putusan arbitrase SIAC yang sudah ada, dimana Kokos Jiang dan Prestige Capital wajib membayar USD 43,2 juta beserta bunga kepada Reliance Power BV sebagai ganti rugi atas wanprestasi Agreement for Advances.
- Perjanjian jual beli saham dan perjanjian-perjanjian lain antara Kokos Jiang dan Reliance Coal kembali pada keadaan semula, perjanjian tersebut tetap sah dan berlaku.
- Akta pemindahan saham yang dibuat di hadapan notaris Mala Mukti, SH., LL.M., tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh yang berarti hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akta tersebut tetap diakui dan harus dihormati oleh para pihak yang terlibat.

“..... selain akta pemindahan hak atas saham yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., SEMUA DOKUMEN dibuat dalam Bahasa Inggris.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa akta-akta pemindahan hak atas saham yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa Indonesia sesuai dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam sengketa ini, notaris hanya berlaku sebagai pejabat pembuat akta pemindahan hak atas saham, dan tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan sengketa. Demikian pula semua pengalihan hak atas saham pada PT. SBE dan PT. BBE yang tertuang dalam sesuai dengan prosedur ketentuan dalam Pasal 56 UU PT yang tertuang dalam:

- Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.10-25689 untuk pengalihan saham pada PT. SBE;
- Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.10-25683 untuk pengalihan saham pada PT. BBE;

Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, berarti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan hukum untuk menangani atau membuat keputusan terkait perkara tersebut. Hal tersebut terjadi karena dalam sengketa ini

para pihak menyelesaikan sengketa melalui badan Arbitrase yang termuat dalam Pasal 10.3 perjanjian SPA. Berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 Ayat (2) Pengadilan Negeri harus menolak dan tidak akan terlibat dalam penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa ini dianggap batal demi hukum. Sengketa ini telah diputus oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC), putusan mana telah mendapatkan eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan adanya perintah pelaksanaan (eksekutor) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seharusnya Putusan sudah dapat dilaksanakan yaitu Kokos Jiang harus membayar USD 43,2 juta beserta bunga.

PENUTUP

Simpulan

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dengan adanya klausula arbitrase di dalam SPA, peradilan umum tidak memiliki wewenang menyelesaikan sengketa. Perjanjian dalam sengketa dibuat berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga seharusnya bahasa bukan merupakan hal yang krusial yang dapat membatalkan perjanjian. Dijelaskan pula dalam Pasal 26 Ayat (4) Perpres No. 63 tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, para pihak dalam perjanjian tersebut dibebaskan untuk memilih bahasa yang berlaku dalam perjanjian. Ketentuan tersebut bertentangan dengan apa yang termuat dalam Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian

Keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415 K/Pdt/2021, mengakibatkan status hukum para pihaknya kembali pada keadaan semula. Melaksanakan putusan arbitrase SIAC yang menyatakan bahwa Kokos Jiang dan Prestige Capital wanprestasi terhadap Agreement for Advances dan wajib membayar kepada Reliance Power sebesar USD 43,2 juta beserta bunga, perjanjian-perjanjian dalam sengketa sah dan berlaku, serta akta-akta pemindaham saham dan komposisi pemegang saham Kembali seperti setelah perjanjian berlaku.

Saran

Bagi pelaku bisnis yang memiliki situasi sama dengan penelitian, diharapkan bisa menambah wawasan hukum terkait penggunaan bahasa Indonesia dan kedudukan klausula arbitrase dalam perjanjian serta. Sehingga dapat dipraktekkan dalam situasi yang bersangkutan, dan bisa memawas diri dari kerugian seminimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. 2018. "Reliance Power Win International Arbitration Award In Singapore."

<https://www.reliancepower.co.in/> 2. Retrieved June 9, 2024 (https://www.reliancepower.co.in/documents/2181716/2365824/Media_release_23082018.pdf).

Admin. 2023. "Kokos Jiang and Prestige Capital Holdings Ltd v. Reliance Power Netherland BV: Has It Really Turned Negative Perceptions into Positive?" <https://www.wnplaw.com/> 3. Retrieved June 9, 2024 (https://www.wnplaw.com/_uploads/knowledge/publications/230208_WP_LL_Client_Alert_Kokos_Jiang_vs_Reliance.pdf).

Az, Lukman Santosa. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Cetakan 1. edited by Isa. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.

Dwiyantama, Rayhan Wardhana Hascarya. 2022. "Urgensi Keberadaan Perjanjian Arbitrase Dalam Proses Arbitrase Di Indonesia." *JEBLR* 2(2):112–30.

Jain, Sunaina. 2020. "Reliance Power Wins Case Challenging Arbitration Fairness Award." *Viamediationcentre.Org*. Retrieved March 11, 2024 (<https://viamediationcentre.org/readnews/MzIw/Reliance-Power-wins-case-challenging-arbitration-fairness-award>).

Nugroho, Eko Rial. 2023. "Memaknai Kata 'Wajib' Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan." *Sibatik Jurnal* 2(9):2741–48. doi: : <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i9.1322>.

Nusantara, Erik Meza. 2024. "Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6(1):1–17.

Prasada, Erisa Ardika. 2022. "Kajian Hukum Perjanjian Arbitrase." *Jurnal Hukum Uniski* 11(2):166–79.

Sakarani, Ni Nyoman, and Komang Satria Wibawa Putra. 2024. "Konsekuensi Yuridis Atas Putusan Pengadilan Yang Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6(1):162–73.

Syamana, Femmy, and Zil Aidi. 2024. "Klausul Arbitrase Dan Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase Dalam Praktek Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Reslag: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6(4):1547–54.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Edisi 1. Jakarta: Kencana.